

Standar Pelayanan Farmasi Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum a. Lembar Permintaan Obat dari ruang perawatan yang terisi lengkap
2. Pasien JKN a. Lembar Permintaan Obat dari ruang perawatan yang terisi lengkap b. Persyaratan penunjang berupa hasil laboratorium kadar albumin darah dan perhitungan koreksinya untuk pasien yang membutuhkan albumin parenteral. c. Persyaratan penunjang berupa hasil laboratorium HbsAg positif untuk pasien yang mendapatkan terapi tenofovir. d. Persyaratan untuk pasien yang membutuhkan alat bantu (LUPIS): – Resep dokter sesuai yang dipersyaratkan – Surat Elegibilitas pasien (SEP) – Foto Copy Kartu Indonesia Sehat – Foto Copy Kartu Tanda penduduk
3. Pasien Pemkab a. Lembar Permintaan Obat dari ruang perawatan yang terisi lengkap b. Berlaku satu kali kunjungan selanjutnya harus terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat c. Kartu Status Pasien (KSP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Umum, JKN, dan Pemkab a. Perawat membawa lembar permintaan obat (LPO) rawat inap dari ruangan ke farmasi rawat inap. b. Perawat mencatat di buku penerimaan LPO meliputi nama ruangan, jam masuk, jumlah, paraf dan nama perawat c. Petugas farmasi melakukan skrinning resep terkait kelengkapan administrasi, kelengkapan farmasetis, dan kelengkapan klinis resep. d. Petugas farmasi melakukan entry obat melalui billing SIMRS dan menempelkan print out pada LPO e. Petugas farmasi memberikan obat dengan aturan sebagai berikut: – Untuk sediaan injeksi dan infus diberikan ODD. – Untuk sediaan oral diberikan sesuai resep. – Untuk pasien JKN PBI/PNS/Polri/TNI/Tenaga kerja lainnya yang dirawat di ruang kelas I,II,III diutamakan diberikan obat generik dan e-catalog, kecuali pasien bayar sendiri diberikan obat sesuai resep dokter. – Untuk Pasien VVIP dan pasien bayar sendiri dapat diberikan obat generik maupun obat paten. – Petugas menelpon perawat ruangan untuk memberitahukan bahwa obat sudah selesai disiapkan. f. Perawat mengambil obat di farmasi rawat inap dengan menulis jam pengambilan obat dan memberikan paraf serta nama lengkap perawat.

Waktu Penyelesaian



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

rsudkartini.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

30 Menit

Pelayanan :

Obat racikan : < 60>

Obat non racikan : < 30>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD RA Kartini Jepara

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Obat Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon: (0291) 593286
5. Email: rsu.kartini@jepara.go.id
6. Website: rsudkartini.jepara.go.id
7. Dr. Bambang Dwipo S., M.Kes (081325733755)
8. Moh. Ali, S.Kep.MMKes (08122824647)
9. Karnoto, SE.MM (081325094667)